



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUDOLF ALBERTH RODJA**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**
selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,


MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama,


RUDOLF ALBERTH RODJA

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**
Tahun Anggaran : **2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	80%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	80%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi V/Kamtibmas	78
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi	85
	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp 18.711.169.000,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).


Jakarta, Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



RUDOLF ALBERTH RODJA

**MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN TAHUN 2024**

Sasaran Strategis I	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.
Definisi	<p>Adapun target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Penyelenggara Pemilu <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang bahwa Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, dengan Proyek Prioritas Penguatan Penyelenggara Pemilu, dengan Sasaran yaitu terwujudnya penguatan penyelenggara Pemilu, dengan Indikator Jumlah Satker yang Difasilitasi dalam Penguatan Penyelenggara Pemilu dengan target Tahun 2024 sebesar 553 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota). b. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah sehingga tahapan Pemilu 2024 di 2024 agar terlaksana sesuai jadwal tahapan yang direncanakan di dalam negeri dan luar negeri agar terlaksananya Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. 2. Pengamanan Obyek Vital <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, dengan Proyek Prioritas Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan, dengan Sasaran Terlaksananya Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan, dengan Indikator Jumlah Objek Vital yang mendapat pengamanan, dengan target Tahun 2024 sebesar 1011 objek vital. b. Pengamanan merupakan salah satu kegiatan Intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan

mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tingkat Kriminalitas (Kejadian/100.000 Penduduk)

a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan Sasaran Terwujudnya Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan Indikator Crime Rate, dengan target Tahun 2024 sebesar 111 kejadian/100.000 Penduduk.

b. Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Pengertian ini diambil dari arti kata:

- Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.
- Tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlingkek-lingkek, tinggi rendahnya martabat.

4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan Sasaran Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan Indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan target Tahun 2024 sebesar 3,40.

b. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

c. Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bobot 56%)

dan Indeks Penegakan Hukum Polri (bobot 44%).

d. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengertian diambil dari kata:

- Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk;
- Indeks Kamtibmas adalah suatu mekanisme penghitungan/pengukuran persepsi publik terhadap kualitas kinerja Polri secara komprehensif.

5. Indeks Risiko Terorisme

a. Indeks Risiko Terorisme Pelaku

a) Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, dengan Sasaran Menguatnya Keamanan Dalam Negeri, dengan Indikator Indeks Risiko Terorisme (Pelaku), dengan target Tahun 2024 sebesar 37,80.

b) Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) dalam men-supply para pelaku terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS.

b. Indeks Risiko Terorisme Target

a) Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, dengan Sasaran Menguatnya Keamanan Dalam Negeri, dengan Indikator Indeks Risiko Terorisme (Target), dengan target Tahun 2024 sebesar 54,00.

b) Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS.

c) Penjelasan:

- Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk; (Linguistik; KBBI)
- Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.
- Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.
- Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
- Target di KBBI adalah: sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai.

6. Clearance Rate Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Kejahatan Terhadap Perempuan Anak Dan Kelompok Rentan

- a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan Sasaran tertanganinya kasus TPPO serta kejahatan terhadap perempuan anak dan kelompok rentan lainnya, dengan target Tahun 2024 sebesar 85%.
- b. Merupakan setiap Tindakan atau serangkaian Tindakan yang memenuhi unsur perdagangan orang yaitu Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Menko Polhukam sebagai Ketua II yang mengkoordinasikan pengembangan norma hukum dan penegakan hukum.

7. Angka Kejadian Konflik

- a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, dengan Sasaran Menguatnya Keamanan Dalam Negeri, dengan target Tahun 2024 sebesar 35.
- b. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Angka Kejadian Konflik adalah merupakan gambaran peristiwa konflik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihasilkan dari penghitungan kejadian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia oleh Polri.

8. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

- a. Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang dalam Prioritas Nasional ke 6 yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim, dengan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan Prioritas Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan Sasaran Menurunnya Potensi Kejadian Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH, dengan Indikator Jumlah Desa yang Dicegah Dari Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan target Tahun 2024 sebesar 1701 desa.
- b. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu proses usaha/kegiatan/tindakan yang meliputi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) merupakan perhitungan desa yang menjadi sasaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU 2. Bawaslu 3. Polri 4. Kementerian/Lembaga yang mempunyai Obyek Vital 5. BNPT 6. KLHK
Cara Menghitung	<p>Cara menghitung per Prioritas Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Penyelenggara Pemilu <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Jumlah Satker yg difasilitasi dalam penguatan penyelenggaraan Pemilu}}{\text{Target Satker yg difasilitasi dalam penguatan penyelenggaraan Pemilu}} \times 100\%$ Target Satuan kerja Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Penyelenggaraan Pemilu 2024: 553 satker 2. Pengamanan Obyek Vital: <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Jumlah Pengamanan Obvit}}{\text{Target Pengamanan Obvit}} \times 100\%$ Target Pam Obvit 2024: 1011 3. Tingkat Kriminalitas: <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Target Tkt Kriminalitas} - (\text{Realisasi Tkt Kriminalitas} - \text{Target Tkt Kriminalitas})}{\text{Target Tkt Kriminalitas}} \times 100\%$ Target Tingkat Kriminalitas 2024: 111 orang/100.000 penduduk 4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Realisasi Indeks Kamtibmas}}{\text{Target Kamtibmas}} \times 100\%$ Target Indeks Kamtibmas 2024: 3,40 5. Indeks Resiko Terorisme <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{IRT Pelaku} + \text{IRT Target}}{2} \times 100\%$ a. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku): <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Target IRT (Pelaku)} - (\text{Realisasi IRT (Pelaku)} - \text{Target IRT (Pelaku)})}{\text{Target IRT (Pelaku)}} \times 100\%$ Target Risiko Terorisme (Pelaku) 2024: 37,80 b. Indeks Risiko Terorisme (Target): <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Target IRT (Target)} - (\text{Realisasi IRT (Target)} - \text{Target IRT (Target)})}{\text{Target IRT (Target)}} \times 100\%$ Target Indeks Risiko Terorisme (Target) 2024: 54,00 6. Clearance Rate Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Kejahatan Terhadap Perempuan Anak Dan Kelompok Rentan <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma = \frac{\text{Realisasi Clearance Rate}}{\text{Target Clearance Rate}} \times 100\%$ Target Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2024: 85%

7. Angka Kejadian Konflik

$$\Sigma = \frac{\text{Target Angka Kej. Konflik} - (\text{Realisasi Angka Kej. Konflik} - \text{Target Angka Kej. Konflik})}{\text{Target Angka Kej. Konflik Tahun}} \times 100\%$$

Target Angka Kejadian Konflik 2024: 35

8. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)

$$\Sigma = \frac{\text{Jumlah desa yg dicegah dari kebakaran hutan & lahan}}{\text{Target jumlah desa yg dicegah dari kebakaran hutan & lahan}} \times 100\%$$

Target Jumlah Desa yang dicegah 2024: 1701

Cara menghitung secara keseluruhan:

$$\Sigma \% = \frac{\text{Total Realisasi \% capaian prioritas nasional}}{\text{Jumlah Indikator Prioritas Nasional}} \times 100\%$$

*Jumlah Indikator Prioritas Nasional: 8

Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.
Definisi	<p>Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.</p> <p>Adapun dokumen rekomendasi kebijakan pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang akan dihasilkan adalah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Penyelenggara Pemilu (sda) 2. Pengamanan Obyek Vital (sda) 3. Tingkat Kriminalitas (sda) 4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (sda) 5. Indeks Risiko Terorisme <ol style="list-style-type: none"> a. Indek Risiko Terorisme (Pelaku) (sda) b. Indeks Risiko Terorisme (Target) (sda) 6. Clearance Rate Rate Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Kejahatan Terhadap Perempuan Anak Dan Kelompok Rentan (sda) 7. Angka Kejadian Konflik (sda) 8. Jumlah Desa yang Dicegah dari kebakaran Hutan dan Lahan (sda) <p>Dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan merupakan penjabaran dari masing-masing target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang disebutkan di atas.</p>
Sumber Data	Rekomendasi kebijakan yang sesuai dokumen perencanaan nasional yang dihasilkan oleh para Asdep di Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sesuai dok. ren. nas. yg dihasilkan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sesuai dok. ren nas. yang direncanakan}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Butir rekomendasi kebijakan dari para Asdep di Deputi Bidkooor Kamtibmas yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Butir rekomendasi kebijakan sesuai Dok. Ren. Nas yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Butir rekomendasi kebijakan sesuai Dok. Ren. Nas. yang dihasilkan}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 4	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.
Definisi	<p>a. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.</p> <p>b. Tahun 2024 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan tugas: Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri</p> <p>c. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri merupakan keluaran (output) rekomendasi yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditujukan kepada stakeholder dalam rangka penyelesaian hambatan/permasalahan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri. yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan kedepan. Hal ini selaras dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Menko Polhukam ditunjuk selaku Koordinator Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.</p>
Sumber Data	Jumlah Capaian Rekomendasi kebijakan Pelaksanaan Tugas Khusus yang dihasilkan oleh Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan tugas khusus}}{\text{Target rekomendasi kebijakan pelaksanaan tugas khusus}} \times 100 \%$
Sasaran Strategis II	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal
Indikator	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kinerja 1	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 30%; <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%). • Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%). • Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%). 2. Pengukuran Kinerja 30%; <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%). • Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%). • Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%). 3. Pelaporan Kinerja 15%; <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%). • Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%). • Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%). 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%. <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%). • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%). 5. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi

	Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%).
Sumber Data	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	<p>Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%)</p> <p>Kategori Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) Sangat Memuaskan; 2. A (>80-90) Memuaskan; 3. BB (>70-80) Sangat Baik; 4. B (>60-70) Baik; 5. CC (>50-60) Cukup (Memadai); 6. C (>30-50) Kurang; 1. D (0-30) Sangat Kurang.
Indikator Kinerja 2	Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Definisi	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Komponen penilaian mandiri penganggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2. Keselarasan TOR & RAB; dan 3. Jumlah revisi. <p>Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional; 3. Kualitas dokumen perencanaan; dan 4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan. <p>Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan; 2. Ketatalaksanaan; dan 3. Evaluasi jabatan.
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.


<p>Cara Menghitung</p>	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dengan skala 1-100 terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu: *30 poin untuk unsur penganggaran; *40 poin untuk unsur perencanaan; dan *30 poin untuk unsur tata laksana.</p>
<p>Indikator Kinerja 3</p>	<p>Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas</p>
<p>Definisi</p>	<p>Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terhadap pelayanan kesekretariatan.</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari <i>stakeholders</i> dengan minimal koresponden 100 koresponden.</p>
<p>Cara Menghitung</p>	<p>Penilaian berdasarkan hasil survey dengan menggunakan kategorisasi skala likert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,00-1,79 = Sangat tidak puas 2) 1,80-2,59 = Tidak puas 3) 2,60-3,39 = Cukup puas 4) 3,40-4,19 = Puas 5) 4,20-5,00 = Sangat puas <p>Adapun responden yang akan mengisi survey adalah kementerian atau lembaga yang menjadi mitra dDeputi Bidkooor Kamtibmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta masyarakat yang melakukan pengaduan masyarakat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementeria Pertahanan; d. Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Kemneterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; g. Kejaksaan Agung; h. Tentara Nasional Indonesia; i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan j. Instasi lain yang dianggap perlu.

	<p>Adapun metode yang digunakan adalah dengan membagikan barcode/link pengisian survei kepada Kementerian/Lembaga pada saat menyelenggarakan rapat koordinasi dan kepada masyarakat saat melakukan kunjungan ke unit Deputi Bidkooor Kamtibmas.</p> <p>Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut: = Hasil Survei Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</p>
Indikator Kinerja 4	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
Definisi	<p>Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan, salah satunya melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.</p> <p>Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan arsip (30%) • Penggunaan arsip (20%) • Pemeliharaan arsip (20%) • Penyusutan arsip (30%) 2. Sumber Daya Kearsipan (40%) <ul style="list-style-type: none"> • SDM kearsipan (40%) • Prasarana dan sarana kearsipan (60%)
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Kategori penilaian antara lain:</p> <p>>90-100 = AA (Sangat Memuaskan)</p> <p>>80-90 = A (Memuaskan)</p> <p>>70-80 = BB (Sangat Baik)</p> <p>>60-70 = B (Baik)</p>

	>50-60 = CC (Cukup)
	>30-50 = C (Kurang)
	>0-30 = D (Sangat Kurang)

Jakarta, Jakarta 2024

**Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**



RUDOLF ALBERTH RODJA